

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI  
PUBLIK

FORMAT PENETAPAN KEPUTUSAN PPID UTAMA

A. Batang Tubuh

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR....TAHUN....

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor..);

4. Dst.....

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun.....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran I ..... ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.....Tahun yang tercantum dalam Lampiran II.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal....

Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Utama

TTD + Stempel

(.....Nama )

## B. LAMPIRAN I

### DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab dan Yang Menguasai Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Alasan Pengecualian	Keterangan/Kode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

- No. : nomor urut Informasi  
Ringkasan Isi Informasi : nama/Penjelasan tentang (isi) Informasi  
Penganggung jawab Pembuatan Informasi : pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan dan menguasai/menyimpan Informasi  
Jangka Waktu Pengecualian : lamanya Informasi dikecualikan sebelum dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga arsip  
Alasan Pengecualian : diisi dengan alasan dan dasar hukum Informasi tersebut dikecualikan  
Keterangan/Kode : keterangan tambahan terhadap informasi yang dikecualikan

Jakarta, ..... 20.....

Menetapkan,

PPID Utama

Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat

(.....)

NIP. ....

C. LAMPIRAN 2

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**Nomor ..... Tahun .....**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Informasi Ditutup	Informasi Dibuka	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan :

1. Nomor urut Informasi
2. Nama Informasi Yang Dikecualikan
3. Dasar Hukum yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Penjelasan berupa uraian tentang konsekuensi yang timbul jika Informasi dibuka
5. Penjelasan berupa uraian tentang konsekuensi yang timbul jika Informasi ditutup
6. Lamanya Informasi dirahasiakan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
 PPID Utama  
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
 (.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,  
 Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
 NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO